

ANALISIS DAMPAK PENYALURAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERTANIAN TOMAT JORONG TANJUNG BALAU, NAGARI PAUH

Dian Rahmadani¹, Andis Febrin²

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: dianrahmadani0422@gmail.com¹, andisfebrin@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Keterbatasan modal masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha pertanian, termasuk petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, yang menyebabkan petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen. Perbankan syariah melalui pembiayaan berbasis akad mudharabah diharapkan mampu menjadi solusi permodalan yang adil dan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian, karena mengedepankan prinsip bagi hasil, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak penyaluran pembiayaan akad mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian petani tomat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian secara mendalam mengenai penyaluran pembiayaan akad mudharabah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha pertanian. Dalam penelitian ini, informan utama adalah para petani tomat yang telah menerima pembiayaan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur. Jumlah informan sebanyak 10 orang petani yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria Petani yang Pernah menerima pembiayaan melalui akad mudharabah; Bersedia memberikan informasi terkait penggunaan dana dan perkembangan usahanya. Berdasarkan Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan akad mudharabah berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha pertanian. Pembiayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha petani yang mampu mengelola dana secara produktif. Adanya kemampuan sebagian petani untuk memperluas lahan tanam, meningkatkan intensitas perawatan tanaman, serta menambah jumlah tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi, serta adanya Dampak positif dari pembiayaan tersebut juga terlihat pada aspek sosial ekonomi petani dengan meningkatnya pendapatan, petani menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usaha pertanian dan lebih termotivasi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya di masa mendatang. Meskipun pemanfaatan pembiayaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam mengelola dana pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Usaha Pertanian, Petani Tomat.

Abstract – This research is motivated by the fact that limited capital is still the main problem faced by farmers in developing agricultural businesses, including tomato farmers in Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, which causes farmers to have difficulty in meeting production needs, such as purchasing superior seeds, fertilizers, pesticides, as well as labor costs, resulting in low productivity and quality of harvest. Sharia banking through mudharabah contract-based financing is expected to be a fair capital solution and in accordance with the characteristics of agricultural businesses, because it prioritizes the principle of profit sharing, so that it can encourage increased productivity and welfare of farmers. This research aims to analyze the role and impact of the distribution of mudharabah contract financing on the development of tomato farmers' agricultural businesses, as well as identifying the obstacles faced in utilizing this financing. This research uses a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because it is able to explore the meaning, experiences and views of research subjects in depth regarding the distribution of mudharabah contract financing and its impact on the development of agricultural businesses. In this research, the main informants are tomato farmers who have received mudharabah contract financing from Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur. The number of informants was 10 farmers who were selected using purposive sampling based on the

criteria of farmers who had received financing through mudharabah agreements; Willing to provide information regarding the use of funds and business development. Based on the research results, it can be seen that the distribution of mudharabah contract financing plays an important role in supporting the development of agricultural businesses. This financing has a positive impact on increasing the business capacity of farmers who are able to manage funds productively. The ability of some farmers to expand their planting area, increase the intensity of plant care, and increase the number of workers used during the production process, as well as the positive impact of this financing can also be seen in the socio-economic aspects of farmers with increased income, farmers become more confident in running agricultural businesses and more motivated to maintain and even develop their businesses in the future. Although the use of financing is not yet fully optimal because there are still obstacles in managing these financing funds.

Keywords: *Mudharabah Financing, Indonesian Sharia Bank, Agricultural Business, Tomato Farmers.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Peran strategis sektor ini tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap ketahanan pangan, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai buruh tani (Ashari & Saptana, 2016). Oleh karena itu, keberlanjutan dan perkembangan sektor pertanian menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural yang bersifat klasik dan berulang. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh petani adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Keterbatasan modal menyebabkan petani kesulitan untuk meningkatkan skala usaha, mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern, serta mengelola risiko produksi yang bersumber dari faktor alam maupun fluktuasi harga pasar (Wibowo, 2021). Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas usaha tani dan terbatasnya kemampuan petani dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil pertanian.

Dalam praktiknya, banyak petani kecil yang masih bergantung pada sumber pembiayaan informal, seperti pinjaman dari tengkulak atau lembaga nonformal lainnya, yang umumnya menerapkan sistem pengembalian dengan beban yang relatif tinggi. Pola pembiayaan tersebut sering kali menempatkan petani pada posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi juga berpotensi memperburuk kondisi keuangan petani, terutama ketika hasil panen tidak sesuai dengan harapan akibat faktor cuaca, serangan hama, atau penurunan harga komoditas di pasar (Amri, 2022). Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga keuangan, khususnya perbankan, memiliki peran penting sebagai penyedia akses permodalan yang dapat mendorong pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Namun, sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga sering kali dinilai kurang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Pola pengembalian yang bersifat tetap tidak mempertimbangkan kondisi riil usaha petani, sehingga berpotensi menimbulkan beban finansial yang berat ketika usaha mengalami penurunan hasil atau kerugian.

Sebagai alternatif dari sistem pembiayaan konvensional, perbankan syariah hadir dengan menawarkan skema pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko. Salah satu instrumen pembiayaan yang dinilai relevan untuk sektor pertanian adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sementara kerugian

ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam bermuamalah, karena risiko usaha tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengelola usaha (Listia Dewi & Rantau, 2018). Dalam konteks pertanian, akad mudharabah dipandang memiliki keunggulan karena lebih adaptif terhadap karakteristik usaha tani yang sarat dengan ketidakpastian. Mekanisme bagi hasil memberikan fleksibilitas bagi petani dalam pengembalian pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan ketika hasil panen mengalami penurunan (Sambharakreshna & Kusumawati, 2023). Selain itu, akad mudharabah juga mendorong hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara lembaga keuangan dan petani, di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor riil, termasuk sektor pertanian. Melalui berbagai produk pembiayaan syariah, BSI berupaya menjembatani kebutuhan permodalan masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn (Febrian, 2025). Kehadiran BSI tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi juga mengemban fungsi sosial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar adalah Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi tanaman tomat dengan tingkat aktivitas pertanian yang relatif tinggi. Komoditas tomat menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat setempat. Namun, di balik potensi tersebut, petani tomat di Nagari Pauh masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha pertaniannya, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan modal, fluktuasi harga, serta keterbatasan akses terhadap sarana produksi yang berkualitas.

Dalam upaya mengatasi permasalahan permodalan tersebut, Bank Syariah Indonesia melalui KCP Pasar Aur menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada petani tomat di Nagari Pauh. Pembiayaan ini diharapkan dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, perbaikan sarana pertanian, serta pembayaran tenaga kerja. Selain itu, pembiayaan mudharabah juga diharapkan mampu mendorong perubahan pola pengelolaan usaha petani menjadi lebih terencana dan produktif (Ashari & Saptana, 2016). Meskipun secara teoritis pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan usaha pertanian, temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, namun penelitian lain menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan belum sepenuhnya optimal akibat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pendampingan usaha, serta penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif (Mahargiyantie, 2020).

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana pembiayaan akad mudharabah diimplementasikan pada konteks lokal tertentu dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan usaha pertanian secara nyata. Penelitian yang berfokus pada satu komoditas dan wilayah spesifik menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung usaha pertanian di tingkat mikro. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak penyaluran pembiayaan akad mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan usaha pertanian petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petani dalam memanfaatkan pembiayaan mudharabah, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi

yang relevan bagi pengembangan pembiayaan syariah di sektor pertanian ke depan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh aktivitas dan transaksi dalam sistem ini berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip utama yang menjadi pondasi perbankan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga atau tambahan yang bersifat zalim), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam akad), dan maisir (spekulasi atau perjudian). (Sulistiyaningih & Shultan, 2021) Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad-akad yang berlandaskan kerja sama dan tolong-menolong, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin), salam dan istishna' (jual beli pesanan), serta ijarah (sewa-menyewa).

Sebagai lembaga keuangan terbesar berbasis syariah di Indonesia, BSI memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertama, BSI berfungsi sebagai intermediary institution yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor-sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Kedua, BSI berperan sebagai agen pembangunan nasional, dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor riil yang dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan social (Dr. Ir. Hj. Euis Dasipah, n.d.). BSI juga bertindak sebagai pusat inklusi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, adil, dan beretika serta turut mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal, termasuk sektor industri makanan, pariwisata, fashion, dan filantropi Islam. (Sholihatussifa & Budi Utami, 2014)

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Secara etimologis, istilah mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti berjalan atau melangkah, yang menggambarkan aktivitas seseorang dalam melakukan perjalanan usaha untuk mencari rezeki. Makna ini menunjukkan bahwa mudharabah berkaitan erat dengan aktivitas produktif yang mengandung unsur usaha dan risiko. Secara terminologis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional kegiatan usaha tersebut (H. Zaenal Arifin, SH, 2021). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Akad mudharabah memiliki legitimasi syar'i yang kuat karena telah dipraktikkan dan dibenarkan pada masa Rasulullah SAW serta para sahabat. Praktik mudharabah juga telah menjadi bagian dari tradisi ekonomi Islam dalam mengelola harta wakaf, harta anak yatim, maupun modal usaha lainnya. Tidak adanya larangan terhadap praktik ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menetapkan mudharabah sebagai akad yang sah dan dibenarkan dalam Islam (Zulkarnain, 2022).

Di Indonesia, pelaksanaan akad mudharabah dalam perbankan syariah juga memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi tersebut mengatur prinsip, mekanisme, serta pengawasan pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip kehati-hatian. Akad mudharabah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari skema pembiayaan lainnya. Pertama, adanya prinsip bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Prinsip ini

mencerminkan keadilan karena keuntungan dibagi berdasarkan kinerja usaha yang sesungguhnya. Kedua, adanya pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ketiga, adanya kepercayaan dan amanah sebagai fondasi utama kerja sama antara kedua belah pihak. Selain itu penerapan etika bisnis islam juga penting, karena adanya sikap amanah, jujur dan tanggungjawab dalam setiap bentuk kerja sama usaha. (Febrian, 2022). Karakteristik tersebut menjadikan akad mudharabah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang relevan untuk sektor usaha yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, termasuk sektor pertanian. Dengan mekanisme bagi hasil, petani tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap ketika usaha mengalami penurunan hasil akibat faktor alam atau fluktuasi harga pasar.

3. Usaha Pertanian Tomat

Usaha pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini mencakup segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta produk-produk lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak roda perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan (Irawan et al., 2021). Usaha pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. Pertanian tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Aktivitas pertanian sering dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi lokal yang melekat kuat. (Lubis & Lubis, 2025)

Oleh sebab itu, pengembangan sektor pertanian harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Usaha pertanian tomat memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kombinasi antara pengelolaan lahan yang optimal, pemanfaatan teknologi budidaya modern, pemilihan varietas unggul, dan akses terhadap pembiayaan yang inklusif akan menentukan keberhasilan sektor ini. Jika dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang memadai, usaha tani tomat berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian yang produktif, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi di masa depan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Darmalaksana, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pembiayaan mudharabah dan dampaknya terhadap usaha tani tomat dari perspektif pelaku langsung. Lokasi penelitian berada di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, Kabupaten Agam, yang dipilih secara purposif karena merupakan daerah dengan aktivitas pertanian tomat yang aktif. Subjek penelitian terdiri atas petani tomat penerima pembiayaan mudharabah serta pihak perbankan syariah yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan dan pengelolaan usaha tani. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen perbankan, laporan pertanian, serta literatur relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Assyakurrohim et al., 2022) Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis difokuskan pada perubahan kondisi usaha tani sebelum dan sesudah menerima pembiayaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akad mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha pertanian tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau. Pembiayaan yang diterima petani pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama usaha tani, seperti pengadaan bibit unggul, pupuk, pestisida, serta perbaikan sarana produksi.

1. Peran Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, penyaluran pembiayaan akad mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam mengatasi keterbatasan modal yang selama ini dihadapi petani tomat. Sebelum menerima pembiayaan, sebagian besar petani mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan produksi dapat dipenuhi secara optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada kualitas perawatan tanaman dan hasil panen yang diperoleh. Keterbatasan modal sebelum menerima pembiayaan menyebabkan petani tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan produksi secara optimal (Wulandari, 2022). Hal ini berdampak pada perawatan tanaman yang kurang maksimal dan hasil panen yang cenderung rendah, sehingga usaha pertanian tomat sulit berkembang secara lebih baik. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, petani merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan usaha sejak awal musim tanam. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amri, 2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mampu meningkatkan akses modal usaha produktif. Dengan akad mudharabah berperan dalam mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian tomat.

Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi petani, karena tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, petani cenderung membatasi penggunaan input produksi sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan penggunaan benih, pupuk, dan perawatan tanaman belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen serta melemahkan daya saing usaha pertanian. Dukungan modal yang diberikan melalui akad mudharabah memungkinkan petani mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti benih, pupuk, dan perawatan tanaman, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan terencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mubarq & Maulana, 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha. Oleh karena itu, pembiayaan akad mudharabah berperan dalam memperkuat kinerja produksi usaha pertanian tomat.

Selain sebagai sumber modal, pembiayaan akad mudharabah juga berperan dalam menciptakan rasa keadilan bagi petani. Sistem bagi hasil yang diterapkan dinilai lebih manusiawi karena tidak membebani petani dengan kewajiban pembayaran tetap ketika hasil panen menurun atau mengalami gagal panen. Petani menilai bahwa sistem ini berbeda dengan pinjaman konvensional yang tetap menuntut pembayaran meskipun usaha mengalami kerugian. Penyaluran pembiayaan akad mudharabah memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung usaha pertanian tomat, mulai dari penyediaan modal, peningkatan produksi, penciptaan rasa keadilan, hingga perubahan pola pengelolaan usaha petani (Latif, 2020). Peran-peran ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan proses yang mempersiapkan petani untuk mencapai perkembangan usaha yang lebih baik, yang selanjutnya akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Marsyaputra, 2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah menciptakan keadilan dan mendukung keberlanjutan usaha. Akad mudharabah juga berperan dalam membangun usaha pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha pertanian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai

dukungan modal usaha, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan ekonomi petani. Peran tersebut menunjukkan kesesuaian antara praktik (Febrian, 2024) tentang pembiayaan di lapangan dengan fungsi strategis perbankan syariah dalam mendorong sector riil

Dalam konteks pembiayaan syariah, akad mudharabah mendorong aktivitas usaha yang produktif dan berbasis pada sektor riil, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya skala dan intensitas usaha pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian lokal menjadi semakin nyata (Nandaningsih & Anugrah, 2021). Pembiayaan tersebut memungkinkan petani meningkatkan skala dan kapasitas usahanya, yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja serta meningkatnya penggunaan jasa dan sarana pendukung di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, akad mudharabah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian petani dalam mengelola usaha pertanian. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lubis & Lubis, 2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Petani tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mengalami perubahan dalam pola pengelolaan usaha yang lebih terencana dan berorientasi jangka panjang

Keberlanjutan usaha pertanian sangat bergantung pada kemandirian petani dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, petani yang memiliki akses terhadap sistem pembiayaan yang jelas dan terstruktur menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola modal usaha. Tanpa dukungan pembiayaan yang tepat, petani cenderung menjalankan usaha secara terbatas, bergantung pada pihak lain, serta mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Petani tidak lagi menjalankan usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi mulai mempertimbangkan keberlanjutan usaha pertanian tomat yang dijalankan.

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha pertanian tomat. petani mulai menerapkan pengelolaan usaha yang lebih terencana sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan hasil panen meningkat. Seiring dengan adanya tambahan modal melalui pembiayaan, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki cara pengelolaan usaha pertanian secara menyeluruh. Pembiayaan dengan akad mudharabah berfungsi sebagai modal produktif yang memungkinkan pengelola usaha meningkatkan kualitas faktor produksi tanpa terbebani kewajiban pembayaran tetap (Lusardi & Mitchell, 2020). Kondisi ini mendorong petani untuk melakukan intensifikasi usaha secara lebih terarah, karena tambahan modal dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas input produksi, memperbaiki pola pemupukan, serta menambah intensitas perawatan tanaman sesuai dengan kebutuhan budidaya. Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah menjadi jembatan yang menghubungkan keterbatasan modal sebelumnya dengan upaya peningkatan produktivitas usaha. Ketersediaan modal memungkinkan petani meningkatkan kualitas input produksi dan memperbaiki proses budidaya, sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Skema mudharabah mendukung hal tersebut karena modal yang diberikan bersifat produktif dan tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mubaroq & Maulana, 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha apabila digunakan sesuai peruntukan.

Setelah menerima pembiayaan, hasil panen yang meningkat dan kualitas tomat yang lebih baik memberikan tambahan pendapatan yang lebih stabil dan petani mulai meningkatkan kapasitas usaha dan intensitas pengelolaan lahan. Pembiayaan mudharabah memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut secara bertahap. Peningkatan pendapatan dapat dicapai apabila pelaku usaha mampu meningkatkan hasil produksi dan

kualitas produk secara berkelanjutan, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar (Rozci & Laily, 2023). Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi akan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan usaha, selama diikuti dengan pengelolaan biaya yang efisien. Dengan modal yang memadai, pelaku usaha juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi risiko usaha dan menjaga keberlangsungan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mubaroq & Maulana, 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Setelah menerima pembiayaan, petani mulai memisahkan keuangan usaha dan melakukan pencatatan sederhana terhadap pengeluaran dan hasil usaha. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola modal serta mulai menerapkan perencanaan dan evaluasi usaha secara sederhana namun terarah dan Pembiayaan dengan akad mudharabah menanamkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana usaha. Adanya kesepakatan kerja sama dan sistem bagi hasil mendorong petani untuk menggunakan modal secara lebih hati-hati dan terencana, karena keberhasilan usaha akan menentukan hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak (Antonio, 2020). Dalam perspektif manajemen usaha syariah, kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk mulai menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih tertib, seperti perencanaan penggunaan dana, pemantauan arus kas, serta evaluasi sederhana terhadap hasil usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amri, 2022b) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berperan dalam meningkatkan disiplin dan kesadaran pengelolaan keuangan usaha.

3. Kendala Dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam penggunaan pembiayaan akad mudharabah pada usaha pertanian tomat di Nagari Pauh tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di BSI Nagari Kamang Mudiak menghadapi berbagai kendala yang saling terkait, mulai dari risiko usaha hingga pendampingan yang terbatas. Secara teoritis, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Prinsip ini menekankan keadilan dan saling percaya antara kedua pihak, tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar pada pengelola usaha untuk memaksimalkan potensi usaha sekaligus mengelola risiko secara efektif. Temuan ini sejalan dengan kajian (Lubis & Lubis, 2025) yang menyatakan bahwa risiko iklim, serangan hama, dan ketidakpastian produksi merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas pembiayaan di sektor pertanian. Dalam konteks akad mudharabah, risiko tersebut berdampak langsung pada hasil usaha yang menjadi dasar pembagian keuntungan, sehingga menimbulkan kekhawatiran petani terhadap keberlanjutan usaha dan kemampuan memenuhi kesepakatan bagi hasil. Selain itu, fluktuasi harga pasar komoditas pertanian juga menjadi kendala yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga tomat cenderung turun saat panen raya, meskipun volume dan kualitas panen meningkat. Kondisi ini memperkuat temuan Sholihatussifa yang menyebutkan bahwa sektor pertanian, khususnya hortikultura, masih rentan terhadap volatilitas harga pasar sehingga pendapatan petani tidak stabil. (Sholihatussifa & Budi Utami, 2014)

Kondisi ini sejalan dengan teori risiko usaha pertanian yang menekankan bahwa ketidakpastian produksi dan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol petani akan mempengaruhi profitabilitas usaha dan keberhasilan akad mudharabah. (Ascarya, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pertanian melalui strategi adaptif, seperti penggunaan varietas tahan hama, pengelolaan pola tanam, atau asuransi pertanian, menjadi penting untuk meminimalkan dampak ketidakpastian terhadap hasil panen dan pembagian keuntungan. Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan literasi keuangan syariah petani dalam memahami akad mudharabah. Sebagian petani masih menyamakan pembiayaan mudharabah

dengan pembiayaan konvensional, sehingga belum sepenuhnya memahami prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amri, 2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan mudharabah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap akad, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan tanggung jawab pengelolaan usaha. Rendahnya pemahaman ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan usaha dan perhitungan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga, sehingga sulit mengevaluasi kinerja usaha secara objektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Marsyaputra, 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada kualitas manajemen usaha dan pengelolaan keuangan nasabah.

Selain risiko usaha, fluktuasi harga pasar komoditas pertanian juga menjadi kendala yang signifikan. Teori ekonomi pertanian menegaskan bahwa harga hasil tani sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, termasuk penawaran dan permintaan, distribusi produk, serta faktor musiman. Dalam konteks mudharabah, fluktuasi harga yang tajam dapat mengurangi keuntungan dan bahkan memengaruhi kemampuan petani untuk membayar bagian bagi hasil kepada pemilik modal. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara volatilitas harga pasar dan keberhasilan pembiayaan syariah (Subakti, 2019). Dalam literatur manajemen usaha pertanian, strategi pemasaran dan akses pasar menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan dampak negatif fluktuasi harga, seperti penjualan melalui koperasi, kemitraan dengan pedagang besar, atau pemanfaatan teknologi digital untuk memantau harga pasar. Dalam teori literasi keuangan, pemahaman yang memadai akan akad syariah tidak hanya memengaruhi sikap pengelola usaha, tetapi juga berdampak pada keputusan investasi, pengelolaan modal, dan strategi usaha jangka panjang (Harahap, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi akad secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko ketidakpastian akibat miskonsepsi tentang pembiayaan.

Selain itu, pengelolaan keuangan usaha pertanian juga menjadi tantangan signifikan. Teori manajemen usaha menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis untuk mengetahui arus kas, menghitung keuntungan, dan mengambil keputusan usaha secara tepat. (Huda & Nasution, 2020). Namun, dalam praktiknya, banyak petani masih mencampur antara keuangan usaha dan rumah tangga, sehingga sulit menilai kondisi keuangan usaha secara objektif. Kondisi ini memperkuat teori bahwa pengelolaan keuangan yang lemah dapat menghambat efektivitas pembiayaan mudharabah, bahkan ketika modal sudah disalurkan dengan tepat. Pendampingan yang intensif dalam pencatatan keuangan, perencanaan biaya, dan evaluasi hasil usaha menjadi kebutuhan strategis bagi BSI dan petani. (Karim, 2021) Kendala tersebut semakin kompleks karena keterbatasan pendampingan dan pengawasan usaha yang diberikan BSI. Kendala-kendala ini membentuk satu kesatuan yang menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah tidak hanya bergantung pada pencairan dana, tetapi juga pada kesiapan petani, literasi keuangan, pengelolaan keuangan yang baik, dan intensitas pendampingan. Meskipun petani merasakan manfaat pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha, hambatan-hambatan tersebut tetap memerlukan strategi terintegrasi dari BSI untuk mengoptimalkan hasil pembiayaan (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021).

KESIMPULAN

1. Peran Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Tani

Penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasar Aur memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong perkembangan usaha pertanian petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau. Skema pembiayaan ini menjadi solusi permodalan yang relevan bagi petani yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Melalui akad mudharabah, petani memperoleh

dukungan modal tanpa beban bunga, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik usaha pertanian yang memiliki risiko dan ketidakpastian hasil. Pembiayaan mudharabah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan awal produksi, seperti pengadaan benih tomat berkualitas, pembelian pupuk dan pestisida, perbaikan alat serta sarana pendukung pertanian, hingga pembiayaan tenaga kerja. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan petani melakukan perencanaan usaha secara lebih baik dan terstruktur, sehingga proses budidaya dapat berjalan secara optimal sejak tahap persiapan hingga panen.

Selain berfungsi sebagai penyedia modal, pembiayaan akad mudharabah juga berkontribusi dalam mendorong perubahan pola usaha petani. Petani yang sebelumnya menjalankan usaha pertanian secara tradisional dan subsisten mulai beralih ke pola usaha yang lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan hasil. Hal ini tercermin dari kemampuan petani dalam memperluas lahan tanam, meningkatkan intensitas perawatan tanaman, serta mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja selama masa produksi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran petani terhadap pentingnya pengelolaan usaha tani secara lebih profesional. Pembiayaan mudharabah memberikan ruang bagi petani untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem bagi hasil, hubungan antara pihak bank dan petani tidak hanya terbatas pada hubungan kreditur dan debitur, melainkan bersifat kemitraan. Skema ini mendorong petani untuk meningkatkan kinerja usaha agar memperoleh hasil yang optimal, karena keuntungan usaha akan berdampak langsung pada kedua belah pihak. Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah tidak hanya mendukung aspek permodalan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha pertanian tomat di wilayah penelitian.

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Tani

Penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap perkembangan usaha pertanian petani tomat, terutama dalam aspek peningkatan jumlah produksi, pendapatan usaha, serta mutu hasil panen yang dihasilkan. Ketersediaan modal melalui pembiayaan ini memungkinkan petani untuk melakukan perawatan tanaman secara lebih intensif, mulai dari pemilihan benih yang lebih berkualitas, pemupukan yang tepat, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman secara lebih terencana. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas tomat yang dihasilkan, baik dari segi ukuran, warna, maupun daya tahan hasil panen. Peningkatan kualitas hasil panen turut berimplikasi pada kenaikan harga jual tomat di tingkat pasar. Tomat dengan kualitas yang lebih baik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih diminati oleh pedagang maupun konsumen. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi tawar petani dalam proses pemasaran hasil pertanian. Dengan pendapatan yang cenderung meningkat, petani merasakan manfaat ekonomi yang lebih nyata dari pembiayaan yang diterima, sehingga usaha pertanian yang dijalankan menjadi sumber penghidupan yang semakin menjanjikan.

Selain dampak ekonomi, pembiayaan akad mudharabah juga memberikan pengaruh pada aspek sosial petani. Meningkatnya pendapatan usaha mendorong tumbuhnya rasa percaya diri petani dalam mengelola usaha pertanian mereka. Petani menjadi lebih optimis dan termotivasi untuk mempertahankan usahanya, bahkan memiliki keinginan untuk mengembangkan skala usaha di masa mendatang. Kepercayaan diri tersebut tercermin dari meningkatnya keberanian petani dalam mengambil keputusan usaha, seperti memperluas lahan tanam, meningkatkan intensitas produksi, serta memperbaiki manajemen usaha tani. Namun dampak positif pembiayaan akad mudharabah tidak dirasakan secara merata oleh seluruh petani penerima pembiayaan. Sebagian petani menunjukkan perkembangan usaha yang relatif lambat dan cenderung stagnan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terdapat petani yang belum sepenuhnya mengalokasikan dana pembiayaan untuk kegiatan produktif pertanian, sehingga efektivitas penggunaan modal menjadi kurang optimal. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor cuaca

yang tidak menentu serta fluktuasi harga tomat di pasar turut memengaruhi hasil usaha petani, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak selalu sesuai dengan harapan.

3. Kendala yang Dihadapi Petani dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah, petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan dana pembiayaan. Kendala tersebut menyebabkan manfaat pembiayaan yang diterima belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pengembangan usaha pertanian. Meskipun pembiayaan telah memberikan tambahan modal bagi petani, pada praktiknya tidak semua dana digunakan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah penggunaan dana pembiayaan yang belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan produktif pertanian. Sebagian petani memanfaatkan sebagian dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, serta perbaikan tempat tinggal. Kondisi ini menyebabkan porsi modal yang tersedia untuk pengadaan sarana produksi pertanian menjadi berkurang, sehingga kemampuan petani dalam meningkatkan skala dan kualitas usaha tani menjadi terbatas.

Selain itu, kendala lain yang cukup dominan adalah lemahnya perencanaan usaha serta rendahnya kemampuan petani dalam mengelola keuangan usaha pertanian. Banyak petani yang belum menyusun perencanaan usaha secara sistematis, baik terkait estimasi biaya produksi, perhitungan hasil panen, maupun proyeksi keuntungan usaha. Hal ini berdampak pada kurang terarahnya penggunaan dana pembiayaan dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara modal yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Permasalahan manajemen keuangan juga tercermin dari tidak adanya pemisahan yang jelas antara keuangan rumah tangga dan keuangan usaha pertanian. Sebagian besar petani belum melakukan pencatatan keuangan usaha secara tertib dan berkelanjutan. Akibatnya, petani mengalami kesulitan dalam mengetahui secara pasti tingkat keuntungan atau kerugian usaha tani yang dijalankan. Kondisi ini juga menyulitkan petani dalam mengevaluasi kinerja usaha serta merencanakan pengembangan usaha pada periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. Z. (2022). Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Pengembangan Usaha Nasabah di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1). UIN MATARAM.
- Amri. (2022). Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 90–105.
- Antonio, M. S. (2020). The Role of Profit Sharing Financing in Islamic Banking Development. *Islamic Banking Review*, 8(1), 15–30.
- Ascarya. (2022). The Contribution of Mudharabah Financing to Real Sector Growth. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 4(1), 1–18.
- Ashari, & Saptana. (2016). Tantangan Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 1–15.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dr. Ir. Hj. Euis Dasipah, M. P. (n.d.). *Pertanian Berkelanjutan: Meningkatkan Hasil Usahatani Tomat Di Dataran Rendah*. Mega Press Nusantara.
- Febrian, A. (2024). Analisis Pengaruh Kepercayaan Dan Pelayanan Terhadap Minat Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mengajukan Pembiayaan Di Bank Syariah 11(1), 45–60.
- Febrian, A. (2025). Analisis Usaha Alternatif Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Masyarakat Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh. (10-12), 120–135.
- H. Zaenal Arifin, Sh, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*.

Penerbit Adab.

- Harahap, S. S. (2021). Islamic Banking Financing and Its Role in Supporting SMEs. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 497–512.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Mudharabah Financing and Its Effect on Agricultural Sector Performance. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 289–304.
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Karim, A. A. (2021). Mudharabah Financing as a Tool for Economic Empowerment. *Journal of Sharia Economics*, 6(2), 101–118.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.
- Listia Dewi, I. A., & Rantau, I. K. (2018). Analisis Usahatani Unit Bisnis Tanaman Musiman Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Tahun 2017. *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*.
- Lubis, R. M., & Lubis, D. (2025). Determinant Pembiayaan di Sektor Pertanian pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 18(1), 1–25.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2020). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 58(1), 5–44.
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al - Misbah*.
- Marsyaputra, J. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 9(21), 1–14.
- Mubaroq, F. F., & Maulana, R. (2024). Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(3), 2705–2716.
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Rozci, F., & Laily, D. W. (2023). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102.
- Sambharakreshna, & Kusumawati. (2023). Efektivitas Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(1), 55–70.
- Sholihatussifa, N., & Budi Utami, C. (2014). Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia. 5, 2723–8121.
- Subakti, T. (2019). Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam. In *Literasi Nusantara*.
- Sulistiyandingsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Wibowo, E. (2021). Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(2), 77–95.
- Wulandari, P. (2022). Islamic Financing and Farmers Welfare: Evidence from Mudharabah Scheme. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 77–92.
- Zulkarnain, Z. (2022). Pembelajaran Alquran Melalui Metode Ummi. *Inteligensia*.